



Pukat: Korporasi Bisa Dijerat

PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainur Rahman menyoroti proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton yang menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Zainur menilai, suap penerbitan IMB secara umum dilakukan pengurus perusahaan, yang dalam kasus ini adalah PT.

● ke halaman 11

Pukat: Korporasi Bisa

● Sambungan Hal 1

Summarecon Agung. Sehingga dipastikan olehnya, kasus itu mengatasnamakan perusahaan. "Dalam konteks semacam itu maka korporasinya pun harus dimintai pertanggungjawaban pidana," katanya, Kamis (9/6).

Dia mengatakan, diperlukan pendekatan corporate criminality. "Jadi tidak hanya pengurusnya secara pribadi sebagai manusia yang diminta pertanggungjawaban pidana, tetapi korporasinya juga," sambungnya.

Model pendekatan semacam itu perlu dilakukan untuk memunculkan efek jera perusahaan. Supaya perusahaan lain yang hendak mengurus izin di Kota Yogyakarta tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan memberi suap ataupun gratifikasi. "Jadi PT Summarecon ini perlu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK jika memang dipenuhi unsur-unsur dan kecukupan alat bukti," tegas Zainur.

Dia menambahkan, terkait tindak pidana penyuaan atau gratifikasi untuk tujuan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus atau person perusahaan tidak ada langkah pencegahan dan melakukan pembiaran.

Maka, sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2016 tentang tata cara pemidanaan korporasi, seharusnya KPK menjerat korporasinya juga. "Itu bisa menjadi shock therapy untuk dunia usaha swasta. Jadi semua harus dilakukan pembersihan secara komprehensif, ti-

tidak hanya (unsur) birokrasinya saja," terang dia.

Zainur berharap KPK mempraktikkan apa yang selama ini mereka sampaikan terkait langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Itu disampaikan Zainur, sebab dirinya merasa KPK memiliki program pencegahan tindak pidana korupsi yang cukup banyak di Yogyakarta. "Tetapi tidak terintegrasi dengan penindakan. Ini saat yang paling baik untuk KPK membuat program pencegahan di Jogja," pungkasnya.

Dukungan untuk KPK

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menggelar jumpa pers, dengan menghadirkan beberapa kelompok masyarakat yang merasa menjadi korban atas kebijakan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti selama menjabat.

Para kelompok masyarakat itu kompak menginginkan agar Haryadi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga meminta KPK untuk meninjau ulang ratusan IMB bangunan komersil di masa kepemimpinan Haryadi yang ditinggalkan bermasalah.

Aktis lingkungan Warga Berdaya, Dodok Putra Bangsa mengatakan, sejak 2014 dirinya bergabung dalam komunitas Warga Berdaya. Dia kesal sebab di kawasan bermukimnya didirikan bangunan komersil berupa hotel.

Pendirian hotel itu diklaim membuat kawasan yang ia tinggali menjadi kekurangan air. Dia meminta KPK meninjau ulang perizinan hotel yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Data yang dia miliki, sejak kepemimpinan Haryadi Suyuti setidaknya ada 104 izin hotel yang masuk. "Saat HS disuap (kasus IMB) apartemen (Royal

Kedhaton), harapan kami KPK harus tinjau ulang (IMB bangunan komersial lainnya). Bagaimana proses izinnya kok bisa berdiri dengan ketidakjelasan," katanya di Kantor LBH Yogyakarta, Kamis (9/6).

Sebagai warga asli Kota Yogyakarta, Dodok turut mengapresiasi kinerja KPK atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan. Akan tetapi, dia menegaskan kepada KPK agar OTT yang dilakukan belum lama ini tidak menjadi awal dan akhir. "Bahwa kami minta KPK jangan bosan ke Jogja. Jogja lahir dari kenangan, nostalgia, dan korupsi. KPK harus memulai penyelidikan 2012 sampai 2022. Terakhir saya sampaikan, kebenaran tidak akan pernah kalah," tegas Dodok.

Sementara, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera merasakan keanehan terkait penerbitan izin bangunan komersil di Kota Yogyakarta. Keanehan itu dimulai dari kegiatan moratorium izin hotel yang diberitahukan satu bulan sebelum dilaksanakan. Dengan demikian akan menjadi peluang perusahaan hotel atau apartemen untuk memasukkan izinnya. "Ini akan menjadi peluang izin akan masuk lebih banyak. Dan 104 izin yang masuk bisa ditelusuri KPK satu per satu," ungkap Halik.

Walhi juga menyoal upaya pemerintah Kota Yogyakarta yang hanya menindak para pelaku industri perhotelan dengan sidang tipiring apabila terbukti melanggar kemiringan, Amdal, dan lain sebagainya. "Kasus di Kota Jogja ini menjadi pintu masuk di wilayah lain (di DIY), pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005